

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini akan membahas pengujian hipotesis mengenai pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua. Sebelum melakukan uji hipotesis dengan menggunakan *Paired Samples T-test* dilakukan analisis deskriptif responden. Selanjutnya akan disajikan hasil uji validitas dan reliabilitas alat ukur yang menjadi instrumen pengukuran variabel-variabel dalam penelitian ini.

A. Deskripsi Responden

Responden penelitian adalah sebanyak 43 wajib pajak Badan yang selesai dilakukan pemeriksaan pada tahun 2005. Sebelum melakukan uji hipotesis dalam penelitian ini perlu diketahui kondisi responden yang menjadi obyek penelitian yaitu berdasarkan kelompok bentuk usaha, klasifikasi usaha, lama pendirian dan frekuensi pemeriksaan sebelumnya.

A.1. Kelompok Bentuk Usaha

Tabel 4.1. dapat dilihat komposisi kelompok bentuk usaha yang diperiksa.

Tabel 4.1.


Komposisi Responden Berdasarkan Bentuk Usaha

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid PT	38	88.4	88.4	88.4
CV	2	4.7	4.7	93.0
Lainnya	3	7.0	7.0	100.0
Total	43	100.0	100.0	

Sumber : hasil pengolahan data dengan SPSS

Apabila ditampilkan secara grafis, distribusi responden berdasar kelompok bentuk usaha adalah sebagai berikut :

Gambar 4.1. Komposisi Responden Berdasarkan Bentuk Usaha



Terdapat tiga kelompok bentuk usaha yaitu PT, CV, dan sisanya lain-lain (koperasi/yayasan/asosiasi). Kelompok badan usaha yang menempati urutan tertinggi adalah PT sebanyak 88.4 % (38 wajib pajak), di tempat kedua adalah lain-lain (koperasi, yayasan, asosiasi) sebanyak 7 % (3 wajib pajak) dan terakhir adalah CV sebanyak 4.7 % (2 wajib pajak). Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan dilakukan terhadap semua bentuk badan usaha secara acak, dan semua wajib pajak mendapat kesempatan yang sama untuk diperiksa.

A.2. Kelompok Klasifikasi Usaha


Tabel 4.2. dan gambar 4.2 menunjukkan komposisi klasifikasi usaha.

Tabel 4.2.
Komposisi Responden Berdasarkan Klasifikasi Usaha

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Dagang	34	79.1	79.1	79.1
	Jasa	9	20.9	20.9	100.0
	Total	43	100.0	100.0	

Sumber : hasil pengolahan data dengan SPSS

Gambar 4.2. Komposisi Responden Berdasarkan Klasifikasi Usaha



Berdasar tabel 4.2 dapat dilihat klasifikasi usaha responden keseluruhan berjumlah 43 dengan klasifikasi usaha perdagangan berjumlah 79.1 % (34 WP) dan klasifikasi usaha jasa 20.9 % (9 WP). Hal ini berarti semua lapangan usaha mendapat kesempatan yang sama untuk diperiksa.

A.3. Kelompok Lama Pendirian

Berdasarkan lama pendirian, urutan pertama responden penelitian ini adalah 5-10 tahun sebesar 51 % (22 wajib pajak), < 5 tahun sebesar 32.6 % (14 wajib pajak) dan > 10 tahun sebesar 16.3 % (7 wajib pajak), seperti yang ditampilkan pada tabel 4.3.


Tabel 4.3.
Komposisi Responden Berdasarkan Lama Pendirian

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid < 5 th	14	32.6	32.6	32.6
5-10 th	22	51.2	51.2	83.7
> 10 th	7	16.3	16.3	100.0
Total	43	100.0	100.0	

Sumber : hasil pengolahan data dengan SPSS

Distribusi responden berdasarkan lama pendirian dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 4.3. Komposisi Responden Berdasarkan Lama Pendirian



A.4. Kelompok Frekuensi Pemeriksaan Sebelumnya

Berdasarkan responden wajib pajak apakah pernah dilakukan pemeriksaan sebelumnya didapat bahwa dari 43 wajib pajak yang menempati urutan pertama adalah wajib pajak yang belum pernah diperiksa sebesar 44.2% (19 wajib pajak), urutan kedua adalah wajib pajak yang pernah diperiksa 1 kali sebesar 32.6 % (14 wajib pajak) sedangkan wajib pajak yang pernah diperiksa 2 kali dan > 2 kali menempati urutan yang sama sebesar 11.6% (masing-masing 5 wajib pajak). Hal ini berarti bahwa pemeriksaan dilakukan berulang kali walaupun wajib pajak pernah diperiksa tahun sebelumnya maka masih mempunyai kemungkinan untuk diperiksa kembali tahun berikutnya.


Tabel 4.4.

Komposisi Responden Berdasarkan Frekuensi Pemeriksaan Sebelumnya

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Belum Pernah	19	44.2	44.2	44.2
1 Kali	14	32.6	32.6	76.7
2 Kali	5	11.6	11.6	88.4
> 2 Kali	5	11.6	11.6	100.0
Total	43	100.0	100.0	

Sumber : hasil pengolahan data dengan SPSS.

Gambar 4.4. Komposisi Responden Berdasarkan Frekuensi Pemeriksaan Sebelumnya



Komposisi Responden Berdasarkan Frekuensi Pemeriksaan Sebelumnya

B. Analisis Data

Penelitian ini menganalisis apakah melalui pemeriksaan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Adapun pembahasan ini dilakukan dengan cara :

1. Analisis eksplanatif untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak Badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dilakukan dengan tabulasi sederhana yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kepatuhan wajib pajak sebelum dan setelah pemeriksaan pajak.
2. Analisis statistik dilakukan dengan menggunakan uji statistik yaitu uji validitas, reliabilitas, dan uji t dengan menggunakan uji *paired sample t-test*.

B.1. Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua

Analisis eksplanatif ini dimaksudkan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak sebelum dan setelah selesai pemeriksaan di tahun 2005. Dari lampiran satu dapat diketahui dua tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan pembayaran dan kepatuhan pelaporan PPh Pasal 25 dan Pasal 21. Masing-masing dibagi lagi menjadi kategori tepat waktu dan terlambat/tidak membayar/melapor.

B.1.1. Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Tahun 2004 Sebelum Selesai Pemeriksaan

a. PPh Pasal 25

Diketahui dari data kepatuhan perpajakan PPh Pasal 25 tahun 2004 pada lampiran dua bahwa dari 43 wajib pajak sebanyak 29 wajib pajak selalu membayar dan melapor tepat waktu, berarti tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melapor pajak adalah sebesar 67,44 %. Analisis tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut dapat dilihat dalam tabel 4.5.

b. PPh Pasal 21

Kepatuhan perpajakan PPh Pasal 21 tahun 2004 pada lampiran dua dapat diketahui bahwa dari 43 wajib pajak sebanyak 14 wajib pajak selalu membayar dan melapor tepat waktu, berarti tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melapor pajak adalah sebesar 32,56 %. Analisis tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut dapat dilihat dalam tabel 4.5.

Tabel 4.5.
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Memenuhi Kewajiban Perpajakan Tahun 2004 Sebelum Selesai Pemeriksaan di Tahun 2005

Jenis Kepatuhan	Pasal 25				Pasal 21			
	Tepat Waktu	Terlambat/ Tidak Lapor/Bayar	Jumlah Wajib Pajak	Persentase Kepatuhan	Tepat Waktu	Terlambat/ Tidak Lapor/Bayar	Jumlah Wajib Pajak	Persentase Kepatuhan
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)=(2) : (4)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)=(6) : (8)
Membayar	29	14	43	67,44	14	29	43	32,56
Melapor	29	14	43	67,44	14	29	43	32,56

B.1.2. Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Tahun 2006 Setelah Selesai Pemeriksaan

a. PPh Pasal 25

Kepatuhan perpajakan PPh Pasal 25 tahun 2006 pada lampiran dua diketahui bahwa dari 43 wajib pajak sebanyak 35 wajib pajak selalu membayar tepat waktu, berarti tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah sebesar 81,39 %. Kepatuhan melapor setelah pemeriksaan dapat diketahui bahwa dari 43 wajib pajak sebanyak 34 wajib pajak selalu membayar tepat waktu, berarti tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah sebesar 79,07 %. Analisis tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut dapat dilihat dalam tabel 4.6.

b. PPh Pasal 21

Kepatuhan perpajakan PPh Pasal 21 pada lampiran dua dapat diketahui bahwa dari 43 wajib pajak sebanyak 25 wajib pajak selalu membayar tepat waktu, berarti tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah sebesar 58,14 %. Kepatuhan melapor setelah pemeriksaan dapat diketahui bahwa dari 43 wajib pajak sebanyak 20 wajib pajak selalu membayar tepat waktu, berarti tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melapor pajak adalah sebesar 46,51 %. Analisis tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut dapat dilihat dalam tabel 4.6.

Tabel 4.6.

**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Memenuhi Kewajiban Perpajakan
Tahun 2006 Setelah Selesai Pemeriksaan di Tahun 2005**

Jenis Kepatuhan	Pasal 25				Pasal 21			
	Tepat Waktu	Terlambat/ Tidak Lapor/Bayar	Jumlah Wajib Pajak	Persentase Kepatuhan	Tepat Waktu	Terlambat/ Tidak Lapor/Bayar	Jumlah Wajib Pajak	Persentase Kepatuhan
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)=(2) : (4)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)=(6) : (8)
Membayar	35	8	43	81,39	25	18	43	58,14
Melapor	34	9	43	79,07	20	23	43	46,51

Berdasarkan uraian di atas dapat kita lihat bahwa :

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PPh Pasal 25 mengalami peningkatan sebesar 13,95 % (81,39% - 67,44%) setelah adanya pemeriksaan.
2. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melapor PPh Pasal 25 mengalami peningkatan sebesar 11,63 % (79,07% - 67,44%) setelah adanya pemeriksaan.

3. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PPh Pasal 21 mengalami peningkatan sebesar 25,58 % (58,14% - 32,56%) setelah adanya pemeriksaan.
4. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melapor PPh Pasal 21 mengalami peningkatan sebesar 13,95 % (46,51% - 32,56%) setelah adanya pemeriksaan.
5. Apabila dibandingkan dengan harapan KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua dimana tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mencapai 100% maka tingkat kesadaran para wajib pajak tersebut masih kurang.

B.2. Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Memenuhi Kewajiban Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua

B.2.1. Uji Validitas Alat Ukur

Sebuah alat ukur dalam pengujian kuesioner disebut valid bila dapat melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Skala pengukuran tidak valid maka ia tidak bermanfaat bagi peneliti, karena tidak mengukur atau melakukan apa yang seharusnya dilakukan.

Validitas berhubungan dengan kesesuaian antara suatu konstruk dengan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Validitas merupakan kesesuaian antara definisi operasional dengan definisi konseptual, semakin dekat definisi operasional itu dengan definisi konseptual maka validitas perangkat ukur tersebut makin tinggi.

Pengujian validitas kuesioner dilakukan dengan menggunakan program SPSS. Berdasarkan penggunaan program ini akan diperoleh *output*, apabila pada kolom tersebut menunjukkan angka lebih dari 50% berarti pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel mampu menerangkan di atas 50% dari variabel tersebut dan pertanyaan-pertanyaan tersebut valid

digunakan untuk mengukur variabel yang diuji. Tabel di bawah ini menyajikan hasil uji validitas dengan menggunakan SPSS.

Tabel 4.7.
Uji Validitas Variabel-Variabel Penelitian

No	Variabel	Uji Validitas (%)
1	Kelengkapan sarana pemeriksaan	68.5
2	Prosedur pemeriksaan	57.3
3	Jangka waktu pemeriksaan	59.2
4	Sikap pemeriksa	71.6
5	Pengetahuan pemeriksa	66.3

Tabel 4.7. di atas menunjukkan bahwa untuk masing-masing variabel memiliki angka di atas 50%. Hal ini menunjukkan pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk mengukur kelima variabel adalah valid karena telah melebihi batas minimum 50%.

B.2.2. Uji Reliabilitas Alat Ukur

Reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran dapat menunjukkan hasil yang relatif konsisten apabila diulangi dua kali atau lebih. Perbedaan reliabilitas dengan validitas adalah reliabilitas memusatkan perhatian pada masalah konsistensi sedang validitas lebih memperhatikan masalah ketepatan dengan demikian reliabilitas mencakup dua hal utama yaitu stabilitas ukuran dan konsistensi internal ukuran.

Reliability kuesioner dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan Program SPSS yaitu *reliability analysis*. Hasil *alpha cronbach* memiliki nilai lebih

dari 0,6 berarti pertanyaan-pertanyaan yang digunakan terbukti *reliable* untuk mengukur variabel tersebut. Tabel 4.8. berikut menyajikan hasil uji reliabilitas atas kelima variabel dalam penelitian ini.

Tabel 4.8.
Uji Reliabilitas Variabel-Variabel Penelitian

No	Variabel	<i>Alpha Cronbach</i>
1	Kelengkapan sarana pemeriksa	0.797
2	Prosedur pemeriksaan	0.823
3	Jangka waktu pemeriksaan	0.818
4	Sikap pemeriksa	0.785
5	Pengetahuan pemeriksa	0.799

Tabel 4.8. di atas menunjukkan *Alpha Cronbach* untuk masing-masing variabel adalah di atas 0.6 yang berarti pernyataan-pernyataan dalam kuesioner untuk mengukur masing-masing variabel adalah *reliable*.

B.2.3. Paired Samples T-test

Variabel yang digunakan adalah kepatuhan masa tahun 2004 sebelum pemeriksaan dan tahun 2006 sesudah pemeriksaan. Kepatuhan terdiri dari kepatuhan pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 25 dan Pasal 21. Data diambil dengan mengambil rata-rata nilai tertinggi ketepatan pembayaran dan pelaporan. Data selanjutnya diuji dengan program SPSS 13 (*Statistical Product for Services Solution*) dengan memakai *Paired Samples T-test*.

a. Analisis dan interpretasi output *Paired Samples Statistics*.

Perhatikan tabel pertama hasil pengolahan berikut :

Tabel 4.9.
Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 kepatuhan sebelum pemeriksaan	8,8895	43	3,51286	,53571
kepatuhan setelah pemeriksaan	9,9244	43	3,01560	,45987

Tabel tersebut merupakan ringkasan perbandingan statistik pada setiap kelompok sampel. Tampak bahwa kepatuhan sebelum pemeriksaan memiliki skor kepatuhan 8,88, dengan standar deviasi 3,51, dan rata-rata standar error 0,53. Tampak juga kepatuhan setelah pemeriksaan memiliki skor kepatuhan 9,92 dengan standar deviasi 3,01, dan rata-rata standar error 0,45.

Berdasarkan analisis ini, maka dapat dilihat kecenderungan kenaikan rata-rata kepatuhan wajib pajak KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua pada periode sebelum hingga setelah pemeriksaan, tetapi masih memerlukan pengujian lanjut untuk mengetahui apakah perbedaan tersebut signifikan pada taraf kepercayaan 95% atau $p < 0,05$.

b. Analisis dan interpretasi output *Paired Samples Correlation*

Analisis dan interpretasi output *Paired Samples Correlation* disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.10.
Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sign
Pair 1 kepatuhan sebelum pemeriksaan dan Kepatuhan setelah pemeriksaan	43	,801	,000

Tampak hasil korelasi antara kepatuhan sebelum pemeriksaan dan setelah pemeriksaan adalah $r = 0,801$ dengan nilai probabilitas atau tampak pada kolom sig. 0,000. Hal ini berarti korelasi antara kepatuhan sebelum pemeriksaan dan setelah pemeriksaan adalah sangat kuat karena r mendekati 1, dan korelasi ini signifikan pada taraf kepercayaan 95 persen karena nilai probabilitas $< 0,05$.

Tabel 4.11.
Pedoman Interpretasi
Nilai Koefisien Korelasi

Interval Koefisien Korelasi	Tingkat Hubungan
0,000 – 0,199	Sangat rendah
0,200 – 0,399	Rendah
0,400 – 0,599	Sedang
0,600 – 0,799	Kuat
0,800 – 1,000	Sangat kuat

Sumber : Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung, 2002

c. Analisis dan interpretasi output *Paired Samples Test*

Analisis dan interpretasi output *Paired Samples Test* disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.12.
Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Interval of the difference				
				Lower	upper			
Pair 1 kepatuhan sebelum pemeriksaan - kepatuhan setelah pemeriksaan	-1,03488	2,11259	,32217	-1,68504	-,38472	-3,212	42	,003

Berdasarkan output di atas, dapat diuji perbedaan rata-rata skor kepatuhan sebelum dan setelah pemeriksaan pada taraf kepercayaan 95% dengan menyusun hipotesis yang dirumuskan untuk pengujian dengan menggunakan mean atau rata-rata hitung, yaitu :

Ho = pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Ha = pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Dasar pengambilan keputusan : apabila probabilitas $> 0,05$ Ho diterima atau kedua rata-rata populasi sama, tetapi apabila probabilitas $< 0,05$ Ho ditolak atau kedua rata-rata populasi tidak sama. Tampak pada tabel bahwa nilai t hitung adalah $t = -3,212$ dengan probabilitas 0,003. Karena probabilitas $0,003 < 0,05$, maka Ho ditolak atau kedua rata-rata populasi tidak sama. Atau dapat juga dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan t tabel, dengan ketentuan :

- Jika t hitung $< t$ tabel, maka Ho diterima, dan Ha ditolak.
- Jika t hitung $> t$ tabel, maka Ha diterima, dan Ho ditolak.

Tampak bahwa nilai t hitung = $\pm 3,212$, dan t tabel dapat dicari pada tabel distribusi nilai t, yaitu pada taraf kepercayaan 95% ($\alpha = 5\%$ dan karena uji t bersifat dua sisi, maka nilai α yang dapat dirujuk pada tabel t adalah $\alpha/2 = 0,05/2 = 0,025$) dan derajat bebas (df) = $n-1 = 43-1 = 42$, sehingga diperoleh harga t tabel = $t(0,025;42) = 2,021$.

Karena t hitung $>$ t tabel, maka dapat diputuskan bahwa H_0 ditolak. Kesimpulan : terbukti secara meyakinkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah pemeriksaan oleh KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua pada taraf kepercayaan 95%.

Dilihat dari rangkaian analisis kuantitatif tersebut terlihat dengan jelas bahwa hasil pemeriksaan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan lengkap yang dilakukan oleh tim pemeriksa dapat mendeteksi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Langkah-langkah untuk Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua

Hasil analisa kuantitatif menunjukkan walaupun pemeriksaan lengkap terbukti dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, namun dalam implementasinya bukan tanpa hambatan. Hal ini dapat dilihat dalam hasil kuesioner dengan wajib pajak. Hasil kuesioner yang disebar dapat dijadikan petunjuk bagian mana dari proses pelaksanaan pemeriksaan yang perlu mendapat perbaikan dan perhatian.


Tabel 4.13.
Hasil Kuesioner Kualitas Pemeriksaan Pajak

Keterangan	Kelengkapan Sarana Pemeriksaan	Prosedur Pemeriksaan	Jangka Waktu Pemeriksaan	Sikap Pemeriksa	Pengetahuan Pemeriksa
Sangat Baik Sekali	9	8	7	8	7
Sangat Baik	30	28	26	16	25
Baik	4	7	10	19	11
Tidak Baik	0	0	0	0	0

Berdasar hasil kuesioner tersebut dijabarkan sebagai berikut :


1. Kelengkapan sarana pemeriksaan (Contoh : Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, Permintaan Peminjaman Kelengkapan Data/Buku, Kartu Pemeriksa, dll).

Tiga puluh (30) wajib pajak menyatakan sangat baik, sembilan (9) wajib pajak menyatakan sangat baik sekali dan empat (4) menyatakan baik. Berarti penyampaian saran pemeriksaan seperti Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, Permintaan Peminjaman Kelengkapan Data/Buku sebagian besar telah dipenuhi. Apabila ditampilkan secara grafis, kualitas pemeriksaan dari segi kelengkapan sarana pemeriksaan adalah sebagai berikut :




2. Prosedur pemeriksaan (Contoh : Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, Closing Conference, Tanggapan Pemeriksa atas Keberatan WP Terhadap SPHP).

Dua puluh delapan (28) wajib pajak menyatakan sangat baik, delapan (8) wajib pajak menyatakan sangat baik sekali, dan tujuh (7) menyatakan baik. Berarti prosedur pemeriksaan seperti penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, Closing Conference, Tanggapan Pemeriksa atas Keberatan WP Terhadap SPHP telah dijalankan oleh pemeriksa KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua. Apabila ditampilkan secara grafis, kualitas pemeriksaan dari segi prosedur pemeriksaan adalah sebagai berikut :




3. Jangka waktu pemeriksaan.

Dua puluh enam (26) wajib menyatakan sangat baik, tujuh (7) menyatakan sangat baik sekali, dan sepuluh (10) menyatakan baik. Pemeriksaan yang tidak melewati batas waktu pemeriksaan adalah sembilan belas (19) SPT LB sedangkan sisanya dua puluh empat (24) pemeriksaan lainnya mengalami perpanjangan jangka waktu pemeriksaan dan telah diberitahukan ke wajib pajak melalui surat perpanjangan jangka waktu pemeriksaan. Apabila ditampilkan secara grafis, kualitas pemeriksaan dari segi jangka waktu pemeriksaan adalah sebagai berikut :




4. Sikap pemeriksa (transparans, komunikatif dan tidak arogan).

Sembilan belas (19) menyatakan baik, enam belas (16) menyatakan sangat baik, dan delapan (8) menyatakan sangat baik sekali. Berarti sikap pemeriksa masih berada pada standar biasa yang ditetapkan dan belum mencapai tingkat yang memuaskan. Apabila ditampilkan secara grafis, kualitas pemeriksaan dari segi sikap pemeriksa adalah sebagai berikut :



5. Pengetahuan pemeriksa.

Dua puluh lima (25) menyatakan sangat baik, sebelas (11) menyatakan baik, dan tujuh (7) menyatakan sangat baik sekali. Apabila ditampilkan secara grafis, kualitas pemeriksaan dari segi pengetahuan pemeriksa adalah sebagai berikut :



Dilihat dari skor kuesioner yang dicapai lima variabel kualitas pemeriksaan di atas maka tingkat kepuasan wajib pajak atas pelaksanaan pemeriksaan jika diurutkan yaitu :

1. Pemenuhan kelengkapan sarana pemeriksaan.
2. Prosedur pemeriksaan.
3. Jangka waktu pemeriksaan.
4. Pengetahuan pemeriksa.
5. Sikap pemeriksa.

Berarti dari segi pemenuhan persyaratan formal sarana pemeriksaan telah baik dilaksanakan oleh pemeriksa karena menempati ranking teratas. Variabel prosedur dan jangka waktu pemeriksaan juga dinyatakan baik karena menempati ranking kedua dan ketiga. Kualitas pemeriksa perlu mendapat perhatian lebih dan harus ditingkatkan karena point pengetahuan dan sikap pemeriksa menempati ranking terakhir.

Jawaban yang lebih luas dari responden wajib pajak dapat dilihat dari kuesioner bagian D. Bagian ini merupakan jawaban essay dan didapat berbagai jawaban sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masa/tahunan :
 - a. Karena taat pada peraturan / kantor pajak (kalau terlambat akan kena denda/sanksi administrasi).
 - b. Pimpinan/direktur yang mengharuskan taat setor dan lapor pajak (faktor intern).
 - c. Pemeriksaan pajak sebelumnya.
 - d. Faktor keuangan.
2. Kepatuhan perpajakan dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak
Dua puluh tiga (23) wajib pajak menjawab ya dengan beberapa alasan:
 1. agar perusahaan dapat mengetahui pajak-pajak yang harus / akan dibayar.
 2. takut diperiksa lagi karena bila diperiksa akan terkena sanksi perpajakan yang besar.Dua puluh (20) wajib pajak menjawab tidak dengan alasan:
 1. karena laporan pajak selalu tepat waktu jadi tidak takut diperiksa.
 2. perusahaan selalu melaporkan pajak sesuai dengan apa adanya tidak ada yang ditutupi dan pembukuan rapi.
 3. selalu mengikuti perkembangan peraturan perpajakan.
3. Tanggapan mengenai pemeriksaan yang pernah dijalani
Dua puluh empat (24) menjawab perlu peningkatan karena:
 1. Jangka waktu pemeriksaan yang lama bahkan ada yang sampai bertahun-tahun sehingga dokumen wajib pajak yang diperiksa lama dikembalikan.

2. Pemeriksa kurang komunikatif/mau menang sendiri/arogan.
3. Kurang transparansi mengenai cara-cara penghitungan ketetapan pajak.
4. Prosedur pemeriksaan kurang berjalan baik, misal: tanggapan wajib pajak atas PHP diabaikan dan dianggap tidak ada.

Sembilan belas (19) menjawab sudah puas karena:

1. Proses pemeriksaan berjalan sesuai prosedur.
 2. Pemeriksa komunikatif.
4. Kritik dan saran terhadap pemeriksaan
1. Agar pemeriksaan berjalan cepat dan tepat, tidak ditunda-tunda sampai bertahun-tahun.
 2. Penggunaan sistem elektronik seperti e-SPT dan e-filling agar diterapkan agar memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
 3. Ada baiknya pemeriksa diberikan pengetahuan etika dan komunikasi (*communication skill*) agar tidak arogan dan lebih komunikatif.
 4. Pengetahuan perpajakan pemeriksa supaya ditingkatkan karena ada kalanya wajib pajak/konsultan pajak lebih menguasai aturan-aturan perpajakan daripada pemeriksa.
 5. Agar penghitungan pajak terhutang menurut pemeriksa lebih transparan sehingga diketahui obyek-obyek pajak yang belum dibayar sehingga wajib pajak paham dan untuk tahun-tahun berikutnya wajib pajak sudah mengetahui kewajiban perpajakannya.

Dilihat dari jawaban kuesioner mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masa dan tahunan terbukti bahwa pemeriksaan pajak termasuk salah satu faktor yang turut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kritik dan saran atas pemeriksaan dan tanggapan mengenai pemeriksaan juga perlu diperhatikan untuk mendapat perbaikan lebih lanjut.